

# 450d73372cd33ea3\_Turnitin

*By* Turnitin

22  
**Implikasi *Long Distance Marriage* terhadap  
Keharmonisan Rumah Tangga dalam  
Perspektif Hukum Keluarga Islam  
Studi Kasus di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan**

3  
**Abd. Halim, Yusdi Haq**  
Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
\*Email: abdulhaliim266@gmail.com

**Abstrak**

Meningkatnya mobilitas kerja pada keluarga Muslim kontemporer mendorong munculnya fenomena *long distance marriage* sebagai bentuk adaptasi rumah tangga terhadap tekanan ekonomi yang tidak dapat dihindari. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor pendorong LDM, dampaknya terhadap komunikasi, kepercayaan, dan kepuasan pernikahan, serta implikasinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam melalui konsep *mu'asyarah bil ma'ruf*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, dilaksanakan di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, dengan melibatkan lima informan yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria sedang atau pernah menjalani LDM minimal satu tahun. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa LDM pada seluruh informan didorong utamanya oleh faktor ekonomi dan tuntutan pekerjaan, bukan sebagai pilihan relasional yang ideal. Dampaknya bersifat ambivalen: jarak fisik memperbesar risiko kesepian dan penurunan kepuasan pernikahan, namun sekaligus mendorong pasangan membangun komunikasi yang lebih sadar dan kepercayaan yang dipelihara secara aktif. Analisis berdasarkan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* menunjukkan bahwa indikator pemenuhan nafkah terpenuhi secara konsisten, indikator komunikasi santun terpenuhi secara variatif, sementara indikator perlindungan dari beban domestik menjadi titik paling rentan. Penelitian ini menegaskan bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan prinsip yang dinamis dan kontekstual, tidak semata-mata ditentukan oleh kehadiran fisik, melainkan oleh kualitas perhatian, tanggung jawab, dan kehadiran emosional suami meskipun terpisah jarak.

**Kata kunci:** *long distance marriage*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, Hukum Keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga, komunikasi

**PENDAHULUAN**

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan institusi fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan tatanan sosial yang stabil dan berkelanjutan. Islam memandang perkawinan sebagai *mitsaqon ghalidzan* (ikatan yang kokoh dan sakral) sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21. Dalam perspektif Maqashid Syariah, salah satu tujuan pokok perkawinan adalah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), yaitu

sebagai bagian <sup>34</sup> dari lima kebutuhan pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang wajib dipelihara dalam Islam (Asy-Syatibi, 1997)

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga <sup>33</sup> berkaitan erat dengan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri serta dijalankannya prinsip <sup>4</sup> *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19. Hukum asalnya, perkawinan mengandaikan adanya kehidupan bersama dalam satu tempat kediaman, sebab hubungan suami istri menuntut adanya interaksi, perlindungan, pemenuhan nafkah, dan tanggung jawab domestik <sup>13</sup> yang dijalankan secara langsung. Ketentuan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, serta Pasal 80 ayat (4) yang memasukkan tempat kediaman sebagai bagian dari kewajiban suami terhadap istri.

Dalam penelitian ini, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* <sup>25</sup> dipahami sebagai kerangka etis-normatif yang menaungi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Artinya, hak dan kewajiban suami istri tidak dibaca secara legal-formal semata, tetapi sebagai bagian dari relasi rumah tangga yang harus dijalankan secara baik, adil, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan penelantaran

Perubahan sosial-ekonomi kontemporer telah menghadirkan pola keluarga yang semakin kompleks. Mobilitas kerja, tuntutan nafkah, dan distribusi peluang ekonomi membuat sebagian pasangan tidak dapat hidup serumah secara terus-menerus. Dalam konteks ini, *long distance marriage* (LDM) muncul sebagai bentuk adaptasi rumah tangga terhadap tekanan hidup yang berubah. Sa'diah dan Fauzi (2022) menunjukkan bahwa pasangan LDM memerlukan daya lenting keluarga agar fungsi rumah tangga tetap terjaga, sedangkan Syafhil dan Herawati (2024) menegaskan bahwa relasi berjauhan memengaruhi kualitas perkawinan dan lingkungan pengasuhan keluarga.

Pemilihan Kabupaten Grobogan, khususnya Kecamatan Kradenan, sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan empiris yang substantif. Data Dispendukcapil Kabupaten Grobogan (2025) mencatat 1.381 akta perceraian di Kecamatan Kradenan, angka yang menempatkan wilayah ini <sup>30</sup> dalam kategori daerah dengan tekanan perceraian signifikan. Kondisi ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2025) yang menempatkan Kabupaten Grobogan dalam deretan daerah dengan angka perceraian relatif tinggi, dengan tiga faktor dominan: masalah ekonomi, perselisihan terus-menerus, dan meninggalkan salah satu pihak sumber. Ketiga faktor tersebut berkaitan langsung dengan fenomena *long distance marriage*, sebab LDM pada dasarnya lahir dari tekanan ekonomi, berpotensi memicu konflik akibat berkurangnya intensitas komunikasi, serta membuka jarak relasional ketika salah satu pihak tidak hadir secara fisik. Dengan demikian, lokasi ini dipilih bukan sekadar karena pertimbangan geografis, melainkan karena menyediakan konteks sosial yang relevan untuk menganalisis

bagaimana komitmen dibangun<sup>2</sup>, dijaga, dan dinegosiasikan dalam rumah tangga LDM, serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa kajian tentang *long distance marriage* banyak bergerak pada isu komunikasi, *trust*, kedekatan emosional, strategi bertahan, pengasuhan, dan pemenuhan tanggung jawab keluarga. Prakoso dan Noor (2024) menunjukkan bahwa komunikasi digital dapat membantu membangun kedekatan emosional dalam LDM<sup>8</sup> meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada keterbukaan dan konsistensi interaksi. Temuan ini sejalan dengan Ulviani dan Hariko (2024) yang menegaskan bahwa kualitas komunikasi dan *trust* berhubungan erat dengan komitmen perkawinan pasangan yang hidup berjauhan.

Sementara itu, Hasanah, Hasanah, dan Wianti (2024) memperlihatkan bahwa perempuan dalam rumah tangga LDM terus menegosiasikan komunikasi dan pengasuhan untuk menjaga stabilitas keluarga, sedangkan Sumadi dan Wardani (2024) menegaskan bahwa rumah tangga Muslim yang dijalani dalam keterpisahan tetap menuntut pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, studi LDM tidak lagi hanya membahas jarak sebagai persoalan fisik, tetapi juga sebagai medan negosiasi komunikasi, kepercayaan, peran<sup>2</sup> tanggung jawab, dan relasi keluarga.

Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama, yaitu faktor pendorong pasangan menjalani LDM, dampaknya terhadap komunikasi, kepercayaan, dan kepuasan pernikahan, serta analisis Hukum Keluarga Islam atas dampak *Long Distance Marriage* dalam konsep *mu'asyarah bil ma'ruf*. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya<sup>17</sup> kajian keluarga Muslim dengan mempertemukan analisis empiris dan normatif. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pasangan LDM, konselor keluarga, KUA, dan lembaga pembinaan rumah tangga. Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa mobilitas kerja terus meningkat, sementara tuntutan menjaga keluarga harmonis tetap menjadi cita ideal rumah tangga Muslim (Sumadi & Wardani, 2024).

## <sup>6</sup> METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam pengalaman, pemaknaan, dan strategi pasangan yang menjalani *long distance marriage* dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Jenis studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada konteks sosial tertentu, yaitu rumah tangga LDM di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, sehingga memungkinkan peneliti membaca fenomena LDM secara dekat, kontekstual, dan mendalam.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, pada Januari 2026. Lokasi ini dipilih karena memiliki relevansi empiris dengan isu penelitian, terutama berkaitan dengan dinamika perceraian, tekanan ekonomi keluarga, serta mobilitas kerja yang berpotensi mendorong pasangan menjalani rumah tangga jarak jauh.

Informan penelitian dipilih secara purposive dengan beberapa kriteria, yaitu terikat dalam perkawinan yang sah, sedang atau pernah menjalani LDM minimal satu tahun, suami dan istri tinggal di domisili berbeda karena alasan pekerjaan, ekonomi, atau kondisi keluarga tertentu, serta bersedia memberikan informasi melalui wawancara mendalam. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah lima orang, yaitu Informan UI, NK, IP, SI, dan AS. Jumlah informan ditetapkan sebanyak lima orang berdasarkan prinsip saturasi data, yakni kondisi dimana informasi yang diperoleh dari wawancara telah mencapai titik jenuh sehingga penambahan informan baru tidak lagi menghasilkan tema atau kategori yang berbeda secara signifikan. Seluruh informan merupakan pihak istri yang berdomisili di Kecamatan Kradenan. Penggunaan inisial dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas dan kenyamanan informan.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pedoman wawancara semi-terstruktur. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, data pendukung terkait kondisi sosial wilayah penelitian, serta kajian pustaka yang relevan dengan LDM, keluarga Muslim, dan Hukum Keluarga Islam. Data dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, terutama yang berkaitan dengan komunikasi, kepercayaan, kepuasan pernikahan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Pada tahap penyajian data, temuan disusun ke dalam tema-tema utama agar pola pengalaman informan dapat terlihat secara sistematis. Pada tahap penarikan kesimpulan, temuan empiris dianalisis menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam, terutama konsep hak dan kewajiban suami istri dan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas temuan penelitian mengenai LDM pada keluarga Muslim di Kecamatan Kradenan. Pembahasan disusun ke dalam tiga fokus utama. Pertama, faktor-faktor yang mendorong pasangan menjalani LDM. Kedua, dampak LDM terhadap komunikasi, kepercayaan, dan kepuasan pernikahan. Ketiga, analisis Hukum Keluarga Islam atas dampak *Long Distance Marriage* dalam konsep *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa LDM tidak hadir sebagai pilihan relasional yang ideal, melainkan sebagai bentuk adaptasi rumah tangga terhadap

tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, keterbatasan tempat tinggal, fase kehidupan keluarga, serta beban domestik yang tidak selalu dapat dinegosiasikan secara mudah. Dalam situasi tersebut, komitmen menjadi mekanisme utama yang memungkinkan rumah tangga tetap bertahan. Komitmen tidak hanya tampak sebagai janji untuk tetap bersama, tetapi juga sebagai praktik sehari-hari yang diwujudkan melalui komunikasi, kepercayaan, pengendalian diri, pengelolaan konflik, pemberian nafkah, perhatian emosional, dan kesediaan bermusyawarah.

### **Faktor-Faktor yang Mendorong Pasangan Menjalani *Long Distance Marriage***

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong pasangan menjalani LDM adalah pekerjaan dan kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, alasan tersebut tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai persoalan mencari nafkah semata. Dari kelima informan, keputusan menjalani LDM berkaitan dengan kondisi rumah tangga yang lebih kompleks, seperti keterbatasan pilihan kerja, mutasi pekerjaan suami, perbedaan standar upah antardaerah, pemutusan hubungan kerja, kebutuhan anak, kondisi tempat tinggal, serta kemampuan keluarga dalam membagi peran domestik parafrase

Pada umumnya, LDM dimaknai para informan sebagai kondisi yang tidak ideal, tetapi harus diterima demi keberlangsungan rumah tangga. Informan UI menyatakan secara terbuka bahwa “semua perempuan sebenarnya enggak mau LDM loh Mas... terpaksa jadi keputusan bersama.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterpisahan fisik bukanlah pilihan yang diinginkan, melainkan keputusan yang diterima karena adanya tekanan ekonomi dan pekerjaan. Pengalaman serupa tampak pada Informan NK yang menyatakan, “sakit perasaannya, uangnya ya enggak.” Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa LDM membawa beban emosional, meskipun hasil ekonomi tinggi yang diperoleh tidak selalu sepenuhnya sebanding dengan rasa kehilangan akibat jarak.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pernikahan jarak jauh pada keluarga Muslim lebih sering hadir sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan hidup, bukan sebagai pilihan relasional yang ideal (Nugroho & Muzakki 2025). Dalam konteks ini, LDM dapat dipahami sebagai bentuk *resigned acceptance*, yaitu penerimaan yang tidak lahir dari kepuasan, melainkan dari kesadaran bahwa keluarga tidak memiliki alternatif yang lebih baik dalam situasi yang sedang dihadapi.

Meskipun pekerjaan suami menjadi faktor dominan, proses pengambilan keputusan tidak selalu menempatkan istri sebagai pihak yang pasif. Pada Informan SI, keputusan menjalani LDM justru sangat dipengaruhi oleh pertimbangan istri atas kondisi tempat tinggal, kebutuhan anak, dan situasi keluarga besar. Ia menyatakan, “yang

memutuskan? Saya sih, Umi yang memutuskan awalnya.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa keputusan menjalani LDM tidak selalu didominasi oleh tuntutan pekerjaan suami, tetapi dapat lahir dari proses negosiasi keluarga yang mempertimbangkan kapasitas tempat tinggal, biaya pindah, kebutuhan anak, dan kondisi keluarga besar.

Selain itu, berat atau ringannya LDM sangat dipengaruhi oleh fase kehidupan keluarga. Pada Informan IP, beban keterpisahan terasa semakin berat ketika ia harus menjalani kehamilan dan persalinan tanpa kehadiran penuh suami. Pada Informan SI, keputusan untuk tidak ikut suami ke Semarang atau Yogyakarta berkaitan dengan anak yang mulai bersekolah dan keterbatasan tempat tinggal. Pada Informan AS, LDM terasa lebih menyulitkan karena ia harus merawat dua anak kecil sekaligus dan mengelola usaha rumahan.

Dimensi beban domestik tampak kuat dalam pengalaman Informan AS. Tantangan utama yang ia rasakan bukan terutama rasa curiga terhadap pasangan, melainkan beratnya beban pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga yang harus ditanggung seorang diri. Ia menyatakan bahwa “tantangannya itu fisik dan mental ngurus rumah dan anak ... lumayan menguras energi.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa menerima LDM bukan sekadar menerima keterpisahan fisik, tetapi juga menerima ketimpangan dalam pembagian beban rumah tangga. Oleh karena itu, faktor pendorong LDM tidak cukup dilihat dari sisi pekerjaan suami, tetapi juga harus dilihat dari konsekuensinya terhadap kehidupan sehari-hari istri dan anak-anak (Ilyas et al., 2025).

Ritme kepulangan suami juga muncul sebagai unsur penting yang menentukan apakah LDM masih terasa tertanggung atau semakin memberatkan hubungan. Informan UI masih merasa cukup terpenuhi karena suami pulang setiap dua hingga tiga minggu sekali. Informan NK menunjukkan bahwa aturan kepulangan yang semula ketat kemudian dinegosiasikan menjadi lebih fleksibel, termasuk dengan pilihan bertemu di titik tengah. Informan SI menyebutkan bahwa meskipun tidak selalu ada kesepakatan formal, kepulangan suami pada akhir pekan tetap menjadi penopang penting bagi hubungan dengan istri dan anak-anak. Sementara itu, Informan AS mengalami pola LDM yang bersifat periodik, bukan terus-menerus, sehingga ada fase kepulangan yang menjadi ruang pemulihan hubungan.

Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang banyak berfokus pada jarak sebagai masalah utama. Dalam kasus para informan, yang lebih menentukan bukan hanya jauh atau dekatnya jarak, tetapi apakah pasangan masih memiliki pola kehadiran yang dapat diprediksi, dirasakan secara emosional, dan mampu menopang kebutuhan keluarga (Mustofa et al., 2025).

Dengan demikian, faktor pendorong LDM pada kelima informan tidak dapat disederhanakan menjadi sebab karena pekerjaan atau karena ekonomi semata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa LDM lahir dari lapisan faktor yang saling terkait, mulai dari tuntutan pekerjaan, tekanan ekonomi, proses musyawarah keluarga, pola kepulauan, hingga beban domestik yang harus dikelola sehari-hari. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen dalam LDM mulai terbentuk sejak tahap menerima dan menata konsekuensi dari keputusan untuk hidup berjauhan, bukan baru muncul ketika pasangan menghadapi konflik.

### **Dampak *Long Distance Marriage* terhadap Komunikasi, Kepercayaan, dan Kepuasan Pernikahan**

Dampak paling langsung dari LDM adalah perubahan pada pola komunikasi suami istri. Seluruh informan tetap menempatkan komunikasi sebagai penopang utama hubungan. Adapun bentuk, intensitas, dan kualitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh media yang digunakan, jadwal kerja suami, dan fase kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani. Informan UI, NK, SI, dan AS banyak mengandalkan telepon, WhatsApp, dan video call. Sementara itu, Informan IP pada awal pernikahannya masih menggunakan SMS dan telepon biasa karena keterbatasan teknologi pada masa itu.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa teknologi komunikasi tidak sekadar berfungsi sebagai alat bertukar kabar, tetapi juga menjadi pengganti kehadiran emosional dalam LDM. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi tidak selalu ditentukan terutama ditentukan oleh kecanggihan medianya, melainkan oleh keteraturan, kejujuran, dan kecepatan pasangan dalam merespons (Ulviani et al., 2024)

Dalam aspek komunikasi, media digital belum sepenuhnya mampu menggantikan keintiman sederhana yang sebelumnya hadir ketika pasangan masih tinggal bersama. Informan SI mengungkapkan bahwa kualitas komunikasi berubah secara signifikan setelah menjalani LDM. Percakapan spontan yang dulu terasa alami dan bermakna kini tidak lagi ada, dan komunikasi melalui ponsel dinilainya belum mampu menggantikan keintiman yang sebelumnya hadir dalam kehidupan sehari-hari bersama suami.

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan komunikasi dalam LDM bukan hanya soal seberapa sering pasangan berhubungan, tetapi juga soal hilangnya spontanitas, kehangatan, dan rasa kebersamaan yang sebelumnya menjadi bagian alami dari kehidupan rumah tangga sehari-hari. Dengan demikian, komunikasi dalam LDM tidak hanya berfungsi sebagai pertukaran informasi, tetapi juga sebagai ruang pemeliharaan afeksi. Hal ini memperkuat temuan bahwa kualitas komunikasi dalam LDM

sangat ditentukan oleh kemampuan pasangan menjaga kedekatan emosional di tengah keterbatasan fisik (Mirzayanti et al., 2025)

Selain komunikasi, kepercayaan dalam LDM berdampak langsung pada stabilitas rumah tangga. Penurunan kepercayaan menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi pasangan LDM ketika kepercayaan melemah, kecurigaan mulai tumbuh, konflik semakin sering muncul, dan pada titik tertentu dapat mengikis keharmonisan rumah tangga secara perlahan hingga hubungan suami istri menjadi renggang.

Dalam penelitian ini, kepercayaan tidak muncul sebagai sesuatu yang otomatis, melainkan sebagai pilihan sadar yang terus-menerus dipelihara untuk mencegah penurunan tersebut. Informan IP mengungkapkan bahwa ia memilih untuk senantiasa mempercayai suaminya dan tidak mempersoalkan hal-hal yang tidak jelas kebenarannya, karena menurutnya sikap sebaliknya hanya akan memicu pertengkaran yang tidak perlu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepercayaan bukan sekadar perasaan positif terhadap pasangan, tetapi merupakan strategi relasional aktif agar rumah tangga tidak terkuras oleh kecurigaan dan konflik yang terus berulang.

Temuan ini tidak mendukung anggapan bahwa jarak pasti merusak kepercayaan. Pada beberapa keluarga, jarak justru membuat kepercayaan dipelihara secara lebih sadar. Kepercayaan menjadi modal utama untuk menjaga keberlangsungan hubungan dan mencegah kecurigaan berlebihan yang dapat merusak rumah tangga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menempatkan kepercayaan sebagai fondasi komitmen dan keharmonisan dalam rumah tangga jarak jauh (Qodriati et al., 2025)

Dampak LDM juga tampak pada kepuasan pernikahan. Kepuasan pernikahan dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai penilaian subjektif istri terhadap kualitas hubungan perkawinan yang dijalannya, mencakup beberapa indikator utama yaitu terpenuhinya kebutuhan emosional, kehadiran fisik pasangan, kualitas komunikasi, dukungan praktis dalam kehidupan sehari-hari, pembagian tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak, serta ritme kepulangan suami yang dapat diprediksi dan dirasakan secara bermakna.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan dalam LDM bersifat fluktuatif dan situasional. Informan UI masih merasa cukup puas karena suami pulang secara berkala. Informan NK menilai kepuasan pernikahannya biasa saja dan sangat bergantung pada situasi yang sedang dihadapi. Informan IP menyatakan bahwa jika sepenuhnya mengikuti ukuran kepuasan ideal, maka LDM tidak akan pernah terasa memuaskan. Informan SI secara tegas menyebut kepuasannya berkurang karena kehadiran suami sangat dibutuhkan dalam pengasuhan anak dan kehidupan sehari-hari.

Informan AS juga mengungkapkan bahwa ia sesungguhnya tidak menginginkan kondisi LDM, meskipun tetap menjalaninya karena tuntutan ekonomi yang tidak dapat dihindari.

Secara keseluruhan, LDM memiliki dampak ambivalen terhadap komunikasi, kepercayaan, dan kepuasan pernikahan. Di satu sisi, jarak fisik memperbesar risiko kesepian, salah paham, kecurigaan, dan penurunan kepuasan. Di sisi lain, jarak juga mendorong pasangan membangun pola komunikasi yang lebih sadar, kepercayaan yang lebih kuat, serta strategi pengelolaan konflik yang lebih matang. Dengan demikian, persoalan utama dalam LDM bukan semata-mata jarak, melainkan kualitas pengelolaan hubungan selama jarak itu berlangsung.

## Analisis Hukum Keluarga Islam atas Dampak Long Distance Marriage Berdasarkan Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf*

Dasar normatif utama relasi dalam prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* terdapat dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ayat ini menjadi dasar bahwa kehidupan rumah tangga harus dijalankan dengan cara yang patut, layak, tidak menyakiti, dan tidak menelantarkan pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* bukan sekadar anjuran etis yang bersifat sukarela, melainkan kewajiban yang bersifat mengikat dan memiliki implikasi hukum yang nyata dalam kehidupan rumah tangga.

Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* juga memiliki hubungan erat dengan QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ...  
حَكِيمٌ

Ayat diatas menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*, dan menunjukkan bahwa relasi suami istri tidak boleh hanya dipahami sebagai hubungan dominasi salah satu pihak, tetapi sebagai hubungan timbal balik yang mengandung hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama. Meskipun Al-Qur'an sekaligus mengakui adanya derajat atau kelebihan tertentu yang dimiliki suami dalam konteks kepemimpinan keluarga. Namun demikian, derajat tersebut tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk mengesampingkan hak-hak istri, melainkan sebagai amanah kepemimpinan yang justru menuntut tanggung jawab lebih besar.

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa perintah *wa 'asyiruhunna bil ma'ruf* mencakup kewajiban memperlakukan istri dengan ucapan yang baik, sikap yang lembut, pemenuhan hak, serta menjauhi tindakan yang menyakiti. Ibn Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* menjelaskan bahwa memperlakukan istri secara *ma'ruf* berarti memperbaiki ucapan, memperbaiki perbuatan, dan memperlakukan istri sebagaimana seorang suami ingin diperlakukan dengan baik. Al-Qurthubi dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menunjukkan bukan sekadar anjuran moral/etika, melainkan sebuah kewajiban hukum syariat yang luas, yang mencakup aspek psikologis (wajah ramah, kata-kata lembut), aspek penampilan (saling berhias), hingga aspek sosial-ekonomi (penyediaan fasilitas pelayan sesuai taraf sosial istri).

Prinsip perlakuan baik terhadap keluarga juga ditegaskan secara kuat dalam hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadis ini sangat signifikan karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan dirinya sendiri sebagai *uswah hasanah* atau teladan utama dalam perlakuan terhadap keluarga, bukan sekadar menyampaikan perintah normatif semata. Bahkan dalam khutbah haji wada', Rasulullah secara khusus mengingatkan kaum laki-laki untuk memperhatikan hak-hak perempuan, yang menunjukkan betapa sentralnya isu perlakuan terhadap istri dalam ajaran Islam. Hadis diatas menunjukkan bahwa ukuran kebaikan seorang suami tidak hanya terletak pada kemampuan memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga pada kualitas perlakuannya terhadap istri dan keluarga.

Dalam khazanah fikih klasik, prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri. Para fuqaha menjelaskan bahwa salah satu kewajiban pokok suami adalah memberi nafkah kepada istri, yang mencakup makanan,

pakaian, dan tempat tinggal sesuai kemampuan. Dalam kitab-kitab fikih seperti *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, Dalam menetapkan standar kelayakan nafkah, Ibnu Qudamah menetapkan patokan hukum yang proporsional dengan memadukan latar belakang sosial-ekonomi antara suami dan istri. Dalam kitab *Al-Mughni*, ia menegaskan bahwa besaran nafkah tidak diukur secara sepihak; jika keduanya berada pada strata ekonomi atas atau bawah, maka standar nafkah disesuaikan dengan tingkatan tersebut, sedangkan jika terdapat ketimpangan status di antara keduanya, maka diambil standar menengah (*mutawassitah*). Lebih lanjut, Ibnu Qudamah tidak menetapkan kuantitas maupun jenis materi nafkah secara kaku, melainkan mengembalikannya pada kepatutan tradisi masyarakat setempat (*'urf*).

fikih Islam juga mengenal prinsip kemudahan, kemaslahatan, dan pertimbangan kebutuhan. Karena itu, kondisi suami istri yang hidup berjauhan tidak otomatis dihukumi haram atau bertentangan dengan Hukum Keluarga Islam. Dalam keadaan tertentu, seperti tuntutan pekerjaan, pemenuhan nafkah, pendidikan, atau kebutuhan keluarga, *long distance marriage* dapat dipahami sebagai kondisi yang mubah selama tidak menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, persoalan hukum dalam LDM bukan terletak pada jarak fisik semata, melainkan pada akibat hukum dan moral yang ditimbulkannya terhadap pemenuhan hak keluarga. Ukuran utamanya bukan semata-mata seberapa jauh tempat tinggal suami dan istri, tetapi apakah nafkah tetap terpenuhi, komunikasi tetap berjalan, istri tidak merasa ditelantarkan, anak tetap memperoleh perhatian, dan hubungan suami istri tetap dijalankan secara *ma'ruf*.

Beranjak dari kerangka normatif yang telah diuraikan, analisis berikut ini menghubungkan temuan empiris dari kelima informan dengan indikator-indikator *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Imam At-Thabari. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai apakah praktik LDM yang dijalani para informan mencerminkan, mempertahankan, atau justru menyimpang dari prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan rumah tangga mereka.

### Indikator Pemenuhan Hak Finansial dan Nafkah.

At-Thabari menempatkan perlindungan hak finansial istri sebagai indikator paling dasar dari *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni suami wajib menyerahkan nafkah tanpa niat sedikit pun untuk menekan istri secara psikologis. Dalam konteks LDM, indikator ini merupakan justifikasi awal mengapa para suami meninggalkan domisili bersama, sekaligus ukuran utama apakah keterpisahan itu dapat dibenarkan secara normatif.

**Tabel 1.** Data Lapangan Indikator Pemenuhan Nafkah

| Informan | Temuan data lapangan                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UI       | Tidak pernah mempersoalkan nominal nafkah dan tidak pernah menuntut angka tertentu, rutin mengirim nafkah                         |
| NK       | Mengakui "sakit perasaannya" menjalani LDM, namun nafkah dari suami tidak pernah terputus                                         |
| IP       | Nafkah berjalan rutin, suami pulang sebulan sekali atau tiga minggu sekali                                                        |
| SI       | Nafkah rutin dikirim, kepulangan suami di akhir pekan terjaga keteraturannya                                                      |
| AS       | Menyatakan faktor utama LDM adalah finansial, pekerjaan di luar pulau memberikan standar gaji lebih tinggi, rutin mengirim nafkah |

Berdasarkan data lapangan kelima informan, praktik LDM pada indikator pemenuhan nafkah secara keseluruhan masih berada dalam koridor *mu'asyarah bil ma'ruf*. Seluruh suami informan tidak pernah memutus aliran nafkah selama menjalani LDM, dan keputusan untuk bekerja di luar daerah sejak awal dilatarbelakangi oleh niat memenuhi kewajiban finansial yang tidak dapat tercukupi dari tempat asal. kondisi ini memenuhi indikator *ma'ruf* pada dimensi nafkah: suami pergi bukan untuk menelantarkan, melainkan justru untuk memperluas kemampuan memberi nafkah kepada keluarga.

#### Indikator Komunikasi yang Santun dan Memenuhi Kehadiran Emosional.

<sup>24</sup> Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* memperluas indikator *ini* menjadi empat pilar konkret: *tsana' al-qawl* (tutur kata yang baik), *tahsin al-af'al* (perilaku yang indah), *al-hay'ah 'ala qadr al-thaqah* (menjaga penampilan sesuai kemampuan), dan prinsip timbal balik bahwa suami harus memperlakukan istri sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Dalam kondisi LDM, seluruh indikator di atas tidak dapat lagi diwujudkan melalui kehadiran fisik langsung, melainkan harus dialihkan dan diupayakan melalui media

komunikasi jarak jauh. Hal ini yang membuat penilaian *ma'ruf* pada indikator kedua ini menjadi lebih kompleks yang diuji bukan hanya apakah suami berkomunikasi, tetapi bagaimana kualitas, nada, respons, dan inisiatif suami dalam berkomunikasi mencerminkan *tsana' al-qawl* dan *tahsin al-af'al* di tengah keterbatasan fisik.

**Tabel 2.** Data Lapangan Indikator Komunikasi Santun dan Kehadiran Emosional

| Informan | Temuan data lapangan                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UI       | Komunikasi berlangsung rutin, namun muncul rasa was-was ketika suami tiba-tiba tidak memberi kabar saat lembur tanpa penjelasan                          |
| NK       | Suami merespons konflik dengan ketenangan dan pendekatan berbasis agama, disertai tawaran perhatian praktis seperti makanan atau uang jajan              |
| IP       | Komunikasi berjalan namun kualitasnya tidak konsisten karena sangat bergantung pada jadwal dan kesibukan kerja suami                                     |
| SI       | Spontanitas dan kehangatan percakapan sehari-hari yang dulu terasa alami kini hilang, dan komunikasi melalui ponsel tidak mampu menggantikannya          |
| AS       | Suami secara konsisten mengambil inisiatif menghubungi meski istri sedang <i>silent treatment</i> atau dalam konflik, dengan pola video call setiap hari |

Dengan demikian, *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam dimensi komunikasi dan kehadiran emosional tidak runtuh semata karena ketiadaan fisik suami, melainkan ditentukan oleh bagaimana suami mengupayakan *tsana' al-qawl* dan *tahsin al-af'al* melalui cara dan inisiatif berkomunikasi dari jarak jauh. Pada kasus informan AS dan NK, indikator ini terpenuhi secara cukup nyata, sementara pada kasus informan SI serta sebagian pengalaman informan UI dan IP, celah yang ada menunjukkan bahwa komunikasi yang sekadar berjalan belum cukup untuk memenuhi standar *ma'ruf* versi Ibnu Katsir yang menuntut keindahan perilaku, bukan hanya kehadiran sinyal.

**Indikator Perlindungan dari Penelantaran dan Penanganan Beban Domestic.**

Imam al-Qurtubi secara khusus menyatakan bahwa memaksa istri yang tidak terbiasa bekerja kasar untuk menanggung seluruh beban rumah tangga sendirian bukanlah bentuk pergaulan yang *ma'ruf*. Salah satu ijihad fikih yang diangkat al-Qurtubi dari konsep ini adalah mengenai pelayanan rumah tangga. Para ulama mazhab (termasuk Maliki dan Syafi'i) menggunakan ayat *wa 'asyiruhunna bil ma'ruf* sebagai dalil bahwa jika seorang istri berasal dari keluarga terhormat yang di rumah orang tuanya biasa dilayani oleh pelayan (seperti putri pejabat, ulama, atau tokoh masyarakat), maka wajib bagi suami untuk menyediakan pembantu guna membantunya di rumah. Menurut al-Qurtubi, memaksa istri yang tidak biasa bekerja kasar untuk mengurus semua beban rumah tangga sendirian bukanlah bentuk pergaulan yang *ma'ruf*.

**Tabel 3.** Data Lapangan Indikator Perlindungan dari Beban Domestik

| informan | Temuan data lapangan                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UI       | Beban domestik relatif tertanggung karena suami pulang berkala dua hingga tiga minggu sekali disertai dukungan finansial yang konsisten |
| NK       | Suami bersikap responsif terhadap kesulitan yang disampaikan istri dan menawarkan solusi praktis secara langsung                        |
| IP       | Menjalani masa kehamilan hingga proses persalinan hampir sepenuhnya tanpa kehadiran fisik suami yang hanya pulang sebulan sekali        |
| SI       | Kehadiran suami dalam pengasuhan anak dan kehidupan sehari-hari sangat terbatas meskipun berupaya pulang di akhir pekan                 |
| AS       | Menanggung seluruh beban pengasuhan dua anak yang masih toddler sekaligus mengelola usaha rumahan seorang diri                          |

Berdasarkan data lapangan, indikator ini merupakan titik paling rentan dalam praktik LDM kelima informan. Pada informan IP dan AS, kondisi yang ada berpotensi bergeser dari batas *ma'ruf* sebagaimana ditetapkan al-Qurtubi: IP menjalani kehamilan dan persalinan hampir sepenuhnya sendirian, sementara AS menanggung beban pengasuhan dua anak toddler dan usaha rumahan tanpa dukungan fisik suami. Pada

informan NK dan UI, kondisi masih berada dalam batas *ma'ruf* karena suami tetap hadir secara responsif meskipun tidak hadir secara fisik. Pada informan SI, posisinya berada di antara keduanya: suami berupaya pulang di akhir pekan, namun keterlibatannya dalam pengasuhan anak tetap sangat terbatas. Dengan demikian, pemenuhan indikator ini tidak merata dan sangat ditentukan oleh sejauh mana suami secara aktif mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh keterpisahan fisiknya.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga indikator di atas, praktik LDM yang dijalani kelima informan tidak dapat dinilai secara seragam sebagai sesuatu yang sepenuhnya sesuai atau bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Penilaian yang lebih tepat adalah bahwa LDM berlangsung dalam cakupan yang luwes dan menyesuaikan keadaan. Selama nafkah terpenuhi, komunikasi terjaga dengan nada yang santun, suami tetap hadir secara emosional meski tidak hadir secara fisik, dan beban domestik tidak dibiarkan sepenuhnya ditanggung istri sendirian, maka LDM masih berada dalam koridor *mu'asyarah bil ma'ruf*. Sebaliknya, ketika ketidakhadiran fisik berujung pada pengabaian kebutuhan emosional istri, komunikasi yang mereda tanpa inisiatif pemulihan, dan ketimpangan beban yang dibiarkan tanpa upaya perbaikan, maka kondisi tersebut bergeser menuju pola yang tidak lagi dapat dibenarkan dalam kerangka *ma'ruf* sebagaimana ditegaskan al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan At-Thabari.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa *long distance marriage* pada keluarga Muslim di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, tidak hadir sebagai pilihan relasional yang ideal, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, dan keterbatasan tempat tinggal yang tidak selalu dapat dinegosiasikan dengan mudah. Dampaknya terhadap komunikasi, kepercayaan, dan kepuasan pernikahan bersifat ambivalen: jarak fisik memperbesar risiko kesepian, salah paham, dan penurunan kepuasan, namun sekaligus mendorong pasangan membangun komunikasi yang lebih sadar dan kepercayaan yang dipelihara secara aktif sebagai strategi relasional. Analisis berdasarkan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* menunjukkan bahwa praktik LDM kelima informan menunjukkan pola yang pasang-surut dan kualitas hubungannya terus berubah menyesuaikan keadaan, indikator pemenuhan nafkah terpenuhi secara konsisten pada seluruh informan, indikator komunikasi santun terpenuhi secara variatif, sementara indikator perlindungan dari beban domestik menjadi titik paling rentan yang tidak merata pemenuhannya.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam dalam konteks mobilitas kerja kontemporer. Temuan ini menunjukkan

konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* bukanlah patokan yang kaku dan hanya berlaku ketika suami hadir secara fisik, melainkan prinsip yang fleksibel dan dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi pasangan. yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk perhatian, tanggung jawab, dan kehadiran emosional meskipun suami dan istri tidak berada dalam satu tempat kediaman. Penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa ukuran *ma'ruf* tidak dapat disederhanakan pada pemenuhan finansial semata, tetapi mencakup dimensi psikologis, emosional, dan pembagian beban domestik yang seluruhnya memiliki implikasi hukum yang nyata. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang lebih luas bagi kajian fikih keluarga Islam kontemporer dalam menilai fenomena rumah tangga yang dijalani dalam kondisi keterpisahan fisik akibat mobilitas kerja.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan informan yang seluruhnya merupakan pihak istri yang berdomisili di satu kecamatan, sehingga perspektif suami dan variasi pengalaman dari wilayah lain belum dapat terwakili secara memadai. Selain itu, pendekatan kualitatif studi kasus membatasi kemampuan generalisasi temuan secara luas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan perspektif suami secara langsung agar gambaran praktik *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam LDM menjadi lebih seimbang dan komprehensif, serta memperluas lokus kajian ke wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda. Penelitian berikutnya juga direkomendasikan untuk mengeksplorasi dampak LDM terhadap perkembangan anak dalam jangka panjang. Bagi lembaga pembinaan keluarga seperti KUA dan BP4, temuan ini dapat menjadi dasar merancang program pendampingan khusus bagi pasangan LDM dalam aspek pengelolaan beban domestik dan pemeliharaan kehadiran emosional suami dari jarak jauh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiatin, T., Subandi, M. A., & Reginasari, A. (2023). The dynamics of flourishing Indonesian Muslim families: An Interpretative Phenomenological Analysis. *Psikohumaniora*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v8i1.14382>
- Anisa, lisa nur. (2025). *DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW*. (22). <https://doi.org/10.33650/jhi.v9i2.12198>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2026). *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota1 dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi Jawa Tengah, 2025*. Situs Resmi BPS Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara--di-provinsi-jawa-tengah--2024.html?year=2025>
- Damopolii, I., Willya, E., & Darwis, Z. (2024). The Concept of a Sakinah Family for

- Husband-And-Wife Couples Living Separately in Inobonto Village. *An-Nubuwwah: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 182–202.  
<https://doi.org/10.65345/anjis.v3i2.59>
- Erizal, Zahra, L. A., & Candra, A. (2025). Analysis of Family Resilience through the Ethical Values Theory Approach. *Samawa: Journal of Islamic Law and Family Studies*, 1(1), 37–42. <https://ejournal.staimabayang.ac.id/index.php/samawa/index>
- Ghina Aulia Rizky, Syaikh, S., & Ahmad, S. (2025). The Dynamics of Rights and Obligations in Long-Distance Marriages: An Islamic Law Perspective on a Case Study in Palangka Raya City Author(s). *Jurnal Hukum*, 5(1), 59–73.  
<https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.467>
- Grobogan, Dispendukcapil Kabupaten Grobogan. (2025).  
*jumlah\_akte\_perkawinan\_dan\_perceraian\_di\_kabupaten*.
- Hasanah, U., Hasanah, I. F., Wianti, N. I., Ningrum, A. R., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2024). *Women ' S Strategies in Long-Distance Marriage : COMMUNICATION AND PARENTING*. 23(2), 143–155.  
<https://doi.org/10.24014/marwah.v23i2.32902>
- Ilyas, A. S., Nawas, M. Z. A., Arif, F. M., & Achmad Musyahid. (2025). Maqasyid al-syariah analysis of family resilience in long-distance marriage in Bua District. *Palita: Journal of Social Religion Research*.  
<https://doi.org/10.24256/pal.v10i2.5187>
- Mirzayanti, sonia natasha, Savitri, setiawati intan, & Kadir, nor ba'YAH abdul. (2025). Maintaining a long-distance marriage: Communication and spirituality. *Journal of Family*. <https://doi.org/10.29244/jfs.v10i1.62995> Maintaining
- Mohd Zulkifli, H. S., Saidon, R., & Abd Aziz, A. (2022). Approach in Managing Conflict in A Long Distance Marriage. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.24191/jcis.v8i1.3>
- Mustofa, M. B., Wuryan, S., Sentiana, F., & Fathul Muin. (2025). Interpersonal closeness in the digital age: Aligning telepresence with Islamic law principles in long-distance relationship and family harmony. *KnE Social Sciences*.  
<https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18460>
- Nugroho, B. T., & Muzakki, M. H. (2025). *Between Distance and Obligation: Spousal Maintenance in Long- Distance Muslim Marriages in Sukowidi Village under Islamic Family Law*. 2(2), 173–197. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v2i2.291>
- Prakoso, abimanyu satrio, Noor, M., Fitriyanti, & Sudarman. (2024). Digital Communication in Building Emotional Closeness in Long Distance Marriages from the Perspective of the Quran. *Journal of Communication*, 63(3), 556–577.  
<https://doi.org/10.29240/alquds.v8i3.11346>
- Qodriati, Ulya, T., Atmaja, i ketut, Rosyanafi, rofik jalal, Mustakim, Mardiani, desika putri, Salim, tisyafajriatus, & Islami, Z. (2025). Qrcbn 62-6861-8148-940. *Teachers' Needs Analysis of Integrated Science and Social Studies Materials for Holistic Learning in Primary School*, 88–98.  
[https://proceeding.unnes.ac.id/epic/article/view/4785?utm\\_source](https://proceeding.unnes.ac.id/epic/article/view/4785?utm_source)

- Sa'diah, N., & Fauzi, R. (2022). Family resilience of long distance marriage couples among lecturer IAIN Pekalongan. *International Conference on Islamic Studies*, 50–60. <https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icis/id/article/view/481>
- Sumadi, S., & Wardani, N. (2024). Muslim Family Communication in Fulfilling the Rights and Obligations of Husband and Wife in A Long Distance Relationship (LDR). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), 356–366. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1522.Abstract>
- Syafhil, J. F., & Herawati, T. (2024). Special edition from National Seminar on Family, Child, and Consumer Issue: Building a quality family to create the influence of marital quality and coping strategy on parenting environment quality in long-distance marriage families. *Journal of Family Sciences*, 59–74. <https://doi.org/10.29244/jfs.vi.49944>
- Syarif, M., & Furqan, F. (2023). Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v9i1.17545>
- Taufiiqoh, M. R., Krisnatuti, D., & al., et. (2025). Subjective well-being in long-distance marriage: The role of family functioning, financial decision-making, and loneliness. *Journal of Educational, Health & Community Psychology*.
- Ulviani, T., Nurfarhanah, & Hariko, R. (2024). Trust and quality of communication with the marriage commitment of TNI AU undergoing long distance marriage. *Bisma: The Journal of Counseling*. <https://doi.org/10.23887/bisma.v8i1.84279>

# 13%

SIMILARITY INDEX

### PRIMARY SOURCES

|    |                                                                                                |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | <a href="http://voa-islam.com">voa-islam.com</a><br>Internet                                   | 100 words — 2%  |
| 2  | <a href="http://journal.um-surabaya.ac.id">journal.um-surabaya.ac.id</a><br>Internet           | 69 words — 1%   |
| 3  | <a href="http://ejournal.unuja.ac.id">ejournal.unuja.ac.id</a><br>Internet                     | 35 words — 1%   |
| 4  | <a href="http://jurnal.staim-probolinggo.ac.id">jurnal.staim-probolinggo.ac.id</a><br>Internet | 28 words — 1%   |
| 5  | <a href="http://journal.unpar.ac.id">journal.unpar.ac.id</a><br>Internet                       | 22 words — < 1% |
| 6  | <a href="http://eprints.cibinstitute.com">eprints.cibinstitute.com</a><br>Internet             | 20 words — < 1% |
| 7  | <a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a><br>Internet                             | 19 words — < 1% |
| 8  | <a href="http://ejournal.cibinstitut.com">ejournal.cibinstitut.com</a><br>Internet             | 19 words — < 1% |
| 9  | <a href="http://www.ruangumma.com">www.ruangumma.com</a><br>Internet                           | 18 words — < 1% |
| 10 | <a href="http://aktamedia.com">aktamedia.com</a><br>Internet                                   |                 |

17 words — < 1 %

11 [ejournal.unikama.ac.id](http://ejournal.unikama.ac.id)  
Internet

17 words — < 1 %

12 [ojs.unm.ac.id](http://ojs.unm.ac.id)  
Internet

17 words — < 1 %

13 [repository.iainkudus.ac.id](http://repository.iainkudus.ac.id)  
Internet

15 words — < 1 %

14 Jacienda Rafinsya Cahyarani, M. Isnainah  
Salsabila, Revani Nuriya Anwar, Rhegita Zahrotul  
Aulia et al. "Efektivitas Pembelajaran Blended Learning  
Menggunakan Teknologi Edulearning di SMK Ketintang  
Surabaya", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital  
Business, 2026  
Crossref

14 words — < 1 %

15 [ar.scribd.com](http://ar.scribd.com)  
Internet

14 words — < 1 %

16 [etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)  
Internet

14 words — < 1 %

17 [repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)  
Internet

14 words — < 1 %

18 [digilib.iain-palangkaraya.ac.id](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id)  
Internet

13 words — < 1 %

19 Mimin Mintarsih, Lukman Mahdami, Ahyar Ari  
Gayo, Ratna Galuh Manika Trisista. "When  
Consent Becomes Contested : Comparative Reconstruction of  
Marital Rape in Indonesian Criminal Law And Islamic Law",  
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2025

11 words — < 1 %

|    |                                                                                                                                                                                           |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 20 | <a href="http://ahmadruss12.blogspot.com">ahmadruss12.blogspot.com</a><br>Internet                                                                                                        | 11 words — < 1 % |
| 21 | <a href="http://ejurnal.ung.ac.id">ejurnal.ung.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                      | 10 words — < 1 % |
| 22 | <a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a><br>Internet                                                                                                | 10 words — < 1 % |
| 23 | <a href="http://ikhbar.com">ikhbar.com</a><br>Internet                                                                                                                                    | 10 words — < 1 % |
| 24 | <a href="http://journal.stiba.ac.id">journal.stiba.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                  | 10 words — < 1 % |
| 25 | <a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a><br>Internet                                                                                                    | 10 words — < 1 % |
| 26 | <a href="http://repository.unissula.ac.id">repository.unissula.ac.id</a><br>Internet                                                                                                      | 10 words — < 1 % |
| 27 | <a href="http://www.rukyatulislam.com">www.rukyatulislam.com</a><br>Internet                                                                                                              | 10 words — < 1 % |
| 28 | <a href="http://www.trenopini.com">www.trenopini.com</a><br>Internet                                                                                                                      | 10 words — < 1 % |
| 29 | Rahayuningsih, Esti. "Strategi Komunikasi Organisasi Untuk Meningkatkan Citra Madrasah di MTs Muhammadiyah Purwokerto.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)<br>ProQuest | 9 words — < 1 %  |
| 30 | <a href="http://banjarnegarakab.go.id">banjarnegarakab.go.id</a><br>Internet                                                                                                              | 9 words — < 1 %  |

- 
- 31 [scholar.unand.ac.id](https://scholar.unand.ac.id) 9 words — < 1 %  
Internet
- 
- 32 [www.ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id](http://www.ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id) 9 words — < 1 %  
Internet
- 
- 33 Ahmad Nurwahid, Teki Prasetyo Sulaksono, Yuli Kurniasih. "KONSEP NUSYŪZ MENURUT HUKUM ISLAM BERKESETARAAN GENDER", Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 2020 8 words — < 1 %  
Crossref
- 
- 34 Julian Wiranda, Rifki. "Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'Ah", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 8 words — < 1 %  
ProQuest
- 
- 35 [docshare.tips](https://docshare.tips) 8 words — < 1 %  
Internet
- 
- 36 [ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id](http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id) 8 words — < 1 %  
Internet
- 
- 37 [integrasi.science](https://integrasi.science) 8 words — < 1 %  
Internet
- 
- 38 Busra Febriyarni. "Analisis Hadis-Hadis yang Disampaikan Mubaligh di Masjid Agung Baitul Makmur Rejang Lebong", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2018 7 words — < 1 %  
Crossref
- 
- 39 Khoirul Rizki Khotimah, Sri Nurhayati Selian. "Pengalaman Mahasiswa Menggunakan Self-Compassion untuk Menghadapi Stres Akademik", Jurnal Ilmiah Insan Mulia, 2025 7 words — < 1 %  
Crossref

41

Baringin Al Arif Rambe, Fatimah Fatimah, M. Aufr  
Rofiqi, Rahman Rahman. "Takhrij Hadist Hubungan  
Suami Istri Serta Kritik Sanad dan Matan", Al-Muhith: Jurnal  
Ilmu Qur'an dan Hadits, 2025

Crossref

6 words — < 1%

42

Faizal, Akhmad Bagus. "Peran Notaris Dalam  
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Properti Secara  
Kredit Ketika Terjadi Gugatan Oleh Pihak Ketiga di Kota Tegal",  
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

ProQuest

6 words — < 1%

43

M Ihsan Zaki, Nur Aini Asri Devi. "Gerakan Tepuk  
Sakinah sebagai Media Internalisasi Nilai Keluarga  
Islam: Analisis Normatif terhadap Resistensi Sosial Digital",  
AHKAM, 2026

Crossref

6 words — < 1%